



PUTUSAN
Nomor 212 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPARDI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata, bertempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2011, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nasarudin, S.H., pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH-PGRI Kalimantan Barat), beralamat kantor di Jalan Tanjung Pura Nomor 20, Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edy Topo Ashari, jabatan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat kantor di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai 2 Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/G.TUN/BAPEK/2009 tanggal 07 September 2011 dan selanjutnya memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada:

1. Drs. Farel Simarmata, M.Si., jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Joko Subakti, S.Sos., jabatan Kepala Bidang Pengolahan B, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Subiyanto, S.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A.2, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor 018/G.TUN/SET.BAPEK/2010 tanggal 7 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Obyek Gugatan :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 150/KPTS/ BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang memperkuat Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100, Pangkat Penata Golongan Ruang III/C Kepala Unit Pelaksanaan Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagai Tenaga Pengajar Guru Sekolah Dasar Negeri Alur Bandung, Kecamatan Tanjung Hilir sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 dengan Pangkat/Golongan II/a (bukti P.4);
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 1985 Penggugat dipindah-tugaskan sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri Nomor 09 Pulau Kumbang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang sekarang Kabupaten Kayong Utara sampai dengan tahun 1989 dengan Pangkat/Golongan II/b (bukti P.5);
3. Bahwa selanjutnya atas prestasi Penggugat pada tahun 1988 dipindah tugaskan dan diangkat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 16 Padu Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Ketapang sekarang Kabupaten Kayong Utara sampai dengan tahun 1996 dengan Pangkat/Golongan II/c-II/d (bukti P.6);
4. Bahwa selanjutnya atas prestasi Penggugat pada tahun 1996 diangkat sebagai Pemilik Pemuda dan Olah Raga, Kecamatan Simpang Hilir Hulu, Kabupaten



Ketapang sekarang Kabupaten Kayong Utara sampai dengan tahun 2001 dengan Pangkat/Golongan II/d-III/a (bukti P.7);

5. Bahwa selanjutnya atas prestasi Penggugat pada tahun 2001 diangkat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2003 dengan Pangkat/ Golongan III/b (bukti P.8);
6. Bahwa selanjutnya atas prestasi Penggugat pada tahun 2003 mendapat tugas rangkap selain sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pulau Maya Karimata Penggugat juga diangkat sebagai Kepala Pelaksana Tugas Cabang Dinas Pendidikan Manis Mata, Kabupaten Ketapang sampai tahun 2004 dengan Pangkat/Golongan III/c (bukti P.9);
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 Penggugat dilantik sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2008 dengan Pangkat/Golongan III/c-III/d (bukti P.10);
8. Bahwa atas prestasi Penggugat pada tanggal 30 April 2008 diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Pendidikan, Kecamatan Manis Mata sampai saat sekarang ini dengan Pangkat/Golongan III/d (bukti P.11);
9. Bahwa prestasi Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah berkat kerja keras Penggugat dan adanya kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan memberikan tugas dan tanggung jawab terakhir Penggugat ditempatkan sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana tersebut pada posita nomor 8;
10. Bahwa permasalahan timbul pada saat Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B 25 Mei 2009 (bukti P.2);
11. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Ketapang sebagaimana tersebut pada posita nomor 10 telah terdapat beberapa kejanggalan perihal pertimbangan pada huruf a dan b antara lain berbunyi:
 - a. Menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr. Supardi/NIP. 130852100 Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), Jabatan: Kepala UPPK, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, terbukti telah melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan uang penerimaan dan penyalurannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya.
 - b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai



Negeri Sipil, khususnya pada Bab II Kewajiban dan Larangan, Pasal 2 huruf d, g, h, x, k, p dan Pasal 3 huruf b dan j, serta Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN pada Bab IV Pasal 5 ayat 4;

- 11.1. Bahwa apabila telah bermasalah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 kenapa Penggugat pada tanggal 30 April 2008 diangkat/dilantik kembali untuk yang kedua (2) kalinya sebagai Kepala Unit Pelaksanaan Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang ?
- 11.2. Bahwa apabila Penggugat telah melakukan kesalahan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 kenapa Penggugat tidak pernah diberikan teguran-teguran, peringatan-peringatan secara tertulis maupun hukuman disiplin oleh atasan Penggugat dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang bahkan Penggugat diberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) tahun 2007 dengan unsur kesetiaan bernilai 84 (baik) (bukti P.12), tahun 2008 unsur kesetiaan bernilai 84,13 (baik) (bukti P.13) dan tahun 2009 diberikan unsur kesetiaan bernilai 84,38 (baik) (bukti P.14) berarti Penggugat dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan/diperintahkan kepada Penggugat selalu diselesaikan dengan baik, ini membuktikan selama menjalankan tugas terbukti Penggugat tidak pernah melanggar aturan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Bab II Kewajiban dan Larangan, Pasal 2 huruf d, g, h, x, k, p dan Pasal 3 huruf b dan j;
12. Bahwa apabila Penggugat telah menyalahgunakan mengambil uang gaji guru dan tunjangan lainnya se Kecamatan Manis Mata sejak tahun 2007 dan tahun 2008 tentu timbul pertanyaan :
 - 12.1. Kenapa Penggugat baru diperiksa pada tanggal 20 Januari 2009, kenapa tidak diperiksa pada waktu anggaran sebelumnya (pada saat bermasalah tahun 2007 atau tahun 2008), bahwa sesungguhnya tahun anggaran sebagaimana tersebut telah selesai dipertanggungjawabkan Penggugat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
 - 12.2. Bahwa apabila Penggugat baru diperiksa tanggal 20 Januari 2009 berarti selama 2 (dua) tahun para guru se Kecamatan Manis Mata tidak mendapatkan tunjangan dan siapa yang membayar para guru tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dinas ada mengeluarkan kembali anggaran baru uang untuk membayar tunjangan terhadap para guru.

- 12.3. Bahwa apabila para guru tidak mendapatkan tunjangan lainnya selama 2 (dua) tahun tentulah para guru dan Dinas Pendidikan melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib dan diproses di Pengadilan ternyata sampai sekarang ini Penggugat tidak pernah dilaporkan diproses baik menjadi tersangka maupun terdakwa di Pengadilan.

Bahwa sesungguhnya gaji maupun tunjangan lainnya terhadap para guru se Kecamatan Manis Mata tahun 2007 dan tahun 2008 telah Penggugat salurkan dengan benar sesuai surat pernyataan Kepala Sekolah se Kecamatan Manis Mata sejumlah 20 sekolah, bahwa mereka menerima gaji dan tunjangan lainnya dari Penggugat tahun 2007 dan tahun 2008 (bukti P.15).

Sehingga tidak ada bukti Penggugat telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Bab IV Pasal 5 ayat 4.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita nomor 11.1, 11.2, dan 12.1, 12.2 dan 12.3 telah menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Ketapang sebagaimana tersebut pada posita nomor 10 tidak prosedural tidak cermat dan tidak teliti dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
14. Bahwa oleh karena sesuai bukti yang ada Penggugat tidak bersalah tidak melakukan perbuatan tercela, maka terhadap Surat Keputusan Bupati Ketapang sebagaimana tersebut pada posita nomor 10 pada tanggal 23 Desember 2009 Penggugat mengajukan Surat Keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) di Jakarta.
15. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat dipindah tugaskan dibagian Staf Dinas Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.16) terbitlah Surat Keputusan Tergugat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 Memperkuat Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c Kepala (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. (bukti P.1).

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata;
17. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini.
18. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang menjadi objek dalam sengketa ini Penggugat baru ketahui pada tanggal 29 April 2011 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Keputusan dari Antony Fierda, SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 April 2011 selanjutnya diterima tanggal 29 April 2011 (bukti P.3) sehingga gugatan Penggugat didaftarkan masih berada dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
19. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 telah terdapat beberapa kesalahan penulisannya antara lain :
 - 19.1. Tertulis Nama Supardi seharusnya Supardi, S.Sos.
 - 19.2. Tertulis NIP. 130852100 seharusnya ditulis 19610411 198102 1 002.
 - 19.3. Tertulis Pangkat Penata III/c seharusnya Penata Tingkat I III/d (bukti P.17);Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti sehingga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
20. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 150/KPTS/BAPEK/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Memperkuat Hukuman Disiplin atas Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap Penggugat dengan tuduhan sebagai berikut :

- 20.a. Tidak pernah menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- 20.b. Yang bersangkutan telah mengambil uang Taspen atas nama Musasiku Ele dari Kantor Pos Ketapang pada bulan Maret 2006 dan baru diserahkan pada tanggal 21 Juni 2008 kepada ahli warisnya bernama Budiyanto Siku Ele;
- 20.c. Membuat perjalanan dinas fiktif atas nama Zulfani Asnawi dan Suparman mantan Pegawai TK/SD Kecamatan Manis Mata;
- 20.d. Mengambil uang honor guru-guru Kecamatan Manis Mata sejak tahun 2007 dan tahun 2008 tanpa surat kuasa dan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2007

1. BOP Cabin	Rp. 47.150.000,-
2. SDN	Rp. 146.000.000,-
3. Beras Gr Bantu	Rp. 7.128.000,-
4. Kesra	Rp. 31.200.000,-
5. KJM	Rp. 55.800.000,-
6. Tunjangan Trpel	Rp. 135.000.000,-
7. Tunj. Gr. Kontrak	Rp. 15.730.000,-

Tahun 2008

1. BOP	Rp. 23.534.950,-
2. BOP SDN	Rp. 64.889.000,-
3. Kesra	Rp. 21.300.000,-
4. Tunj. Gr. Terpencil	Rp. 197.676.000,-
5. Tunj. Gr. Kontrak	<u>Rp. 17.775.700,-</u>

Jumlah keseluruhan Rp. 745.183.000,-

- 20.e. Bahwa Supardi sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil, sehingga

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2012



terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, h, k, p dan x serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

21. Bahwa tuduhan sebagaimana tersebut pada posita nomor 20.a. adalah tidak benar, hal ini disebabkan aktifitas pekerjaan Penggugat tidak hanya di Manis Mata akan tetapi juga ada tugas kedinasan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sehingga Penggugat harus pulang pergi yang jarak antara Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dengan Unit Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Manis Mata berjarak \pm 410 Km dengan medan yang berat, kondisi jalan tanah yang rusak sehingga memakan waktu sehari-hari.

Disamping itu jarak antara Unit Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Manis Mata dengan sekolahan rata-rata berjarak 40 Km itupun banyak menggunakan jalan sungai, jadi dengan kondisi alam yang demikian sulit sehingga Penggugat dalam menyampaikan laporan bulanan Rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk daftar hadir Penggugat dan Staf UPPK (tahun 2007 bukti P.18 dan tahun 2008 bukti P.19) dan dalam hal penyampaian laporan ini tidak pernah dipermasalahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sedangkan laporan bulanan daftar hadir guru sekolah se Kecamatan Manis Mata diantar langsung oleh sekolahan yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Penggugat (UPPK) hanya mendapat tembusan contoh (bukti P.20) sehingga Penggugat tidak terbukti tidak pernah menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

22. Bahwa tuduhan sebagaimana tersebut pada posita nomor 20.b. adalah tidak benar karena merupakan fitnah terhadap diri Penggugat sesuai bukti yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak terbukti yang mengambil uang Taspen Alm. Musa Siku Ele sejumlah Rp. 17.775.700,- dari Kantor Pos Cabang Ketapang adalah Ny. Frida yang merupakan istri dari Alm. Musa Siku Ele sesuai Kartu Tanda Penduduk dan tandatangan pencairan dananya tanggal 12-03-2007. (bukti P.21) sehingga Penggugat tidak terbukti mencairkan dana alm. Musa Siku Ele di Kantor Pos Cabang Ketapang;

23. Bahwa tuduhan sebagaimana pada posita nomor 20.c. adalah tidak benar karena biasanya Zulfani Asnawi dan Suparman melakukan perjalanan dinas setiap bulannya paling sedikit 2 (dua) kali sementara uang perjalanan dinas belum turun dari Dinas Kabupaten Ketapang, Penggugat menyarankan kepada Zulfani Asnawi dan Suparman untuk melakukan perjalanan dinas menggunakan uang pribadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah uang dari dinas turun baru Penggugat bayarkan, permasalahan tersebut terjadi pada saat Zulfani Asnawi dan Suparman telah melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan uang pribadinya, sedangkan keduanya keburu dimutasi di Kecamatan lain, sehingga dinas berhutang uang kepadanya dan untuk mengambilnya tersebut Zulfani Asnawi dan Suparman ada memberikan kuasa kepada pengawas TK/SD UPPK Manis Mata yang bernama Panggung Sudiardjo (bukti P.22) setelah uang perjalanan dinas keluar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang berdasarkan kuasa tersebut Penggugat menyerahkan uangnya kepada Pengawas TK/SD. (Panggung Sudiardjo) sehingga tidak ada uang perjalanan dinas fiktif yang Penggugat keluarkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

24. Bahwa tuduhan sebagaimana tersebut pada posita nomor 20.d adalah tidak benar, karena tugas Penggugat sebagai Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Manis Mata (UPPK) yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk mengambil uang honor guru se Kecamatan Manis Mata dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanpa surat kuasa, karena kuasa tersebut telah melekat pada diri Penggugat sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemda Ketapang sebagai Kepala UPPK, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke masing-masing sekolah sesuai dengan bukti tanda terima sebagai pertanggungjawaban dalam bentuk laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang akan tetapi kewenangan yang diberikan ke Penggugat bersifat setengah-setengah, disamping diberikan kewenangan mengambil uang honor guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan menyerahkannya kemasing-masing sekolah/guru, sekolah juga diberikan hak untuk mengambil langsung uang honor guru ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Adapun uang honor guru tahun 2007 dan tahun 2008 yang Penggugat ambil dan telah disalurkan ke guru/sekolahan sesuai bukti tandatangan dan laporan pertanggung jawaban telah diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang setiap triwulan adalah sebagai berikut :

Tahun 2007

1. BOP Cabin Rp. 47.150.000,-

Diambil oleh Penggugat dan telah dipergunakan untuk biaya Administrasi dan Operasional Pegawai Kantor UPPK dan telah selesai

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.23);

2. SDN Rp. 146.000.000,-
Diambil oleh Penggugat dan telah disalurkan ke sekolah/guru dengan bukti tandatangan yang bersangkutan, dan telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.24);
3. Beras Guru Bantu Rp. 7.128.000,-
Diambil langsung oleh guru/sekolah yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
4. Kesra Rp. 31.200.000,-
Diambil oleh Penggugat dan telah disalurkan ke sekolah/guru dengan bukti tandatangan yang bersangkutan dan telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.25);
5. KJM Rp. 55.800.000,-
Diambil oleh Penggugat dan telah disalurkan ke sekolah/guru dengan bukti tandatangan yang bersangkutan dan telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.26);
6. Tunjangan Terpencil Rp. 135.000.000,-
Diambil oleh Penggugat dan telah disalurkan ke sekolah/guru dengan bukti tandatangan yang bersangkutan dan telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.27);
7. Tunj. Gr. Kontrak Rp. 15.730.000,-
Diambil langsung oleh guru/sekolah yang bersangkutan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

Tahun 2008

1. BOP Rp. 23.534.950,-
Diambil oleh Penggugat dan telah dipergunakan untuk biaya Administrasi dan Operasional Pegawai Kantor UPPK dan telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang akan tetapi dana yang dipergunakan bukan Rp. 23.534.000,- melainkan Rp. 23.575.000,-(bukti P.28);
2. BOP SDN Rp. 64.889.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Triwulan I (Januari, Februari, Maret) dana yang Penggugat ambil hanya Rp. 11.170.000,- terdiri dari 13 (tiga belas) sekolah dan dananya telah disalurkan ke sekolah/ke guru yang bersangkutan sesuai dengan tandatangan penerimanya (bukti P.29) sedangkan sisanya sejumlah 21 sekolah dananya diambil langsung sekolah/ guru yang bersangkutan. Untuk Triwulan II (April, Mei, Juni) dananya sejumlah Rp. 32.444.500,- sebanyak 34 sekolah telah Penggugat ambil dan telah disalurkan ke sekolah/guru yang bersangkutan sesuai tandatangan (bukti P.30) sehingga untuk Triwulan I dan II telah selesai dipertanggungjawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

3. Kesra Rp. 21.300.000,-
Diambil oleh Penggugat dan telah disalurkan ke sekolah/ke guru yang bersangkutan dan telah selesai dipertanggung jawabkan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.31);
4. Tunj. Gr. Terpencil Rp. 197.676.000,-
Untuk Triwulan Ke I, II dan III sesuai bukti yang Penggugat ambil dan telah disalurkan ke sekolah/guru sejumlah Rp. 179.676.000,- (bukti P.32) bukan Rp.197.676.000, dan dana tersebut telah selesai dipertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
5. Dana Taspen Rp. 17.775.700,-
Sesuai bukti yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak terbukti yang mengambil uang Taspen Alm. Musa Siku Ele sejumlah Rp. 17.775.700,- dari Kantor Pos Cabang Ketapang adalah Ny. Frida yang merupakan istri dari Alm. Musa Siku Ele sesuai Kartu Tanda Penduduk dan tandatangannya sebagaimana gugatan Penggugat pada posita nomor 22;

25. Bahwa apa yang menjadi tuduhan Tergugat dalam Surat Keputusannya Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 adalah tidak benar karena Penggugat dapat membuktikannya sebagaimana alasan gugatan Penggugat pada posita nomor 21, 22, 23, 24. (1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 1, 2, 3, 4 dan 5), maka tuduhan Tergugat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak terbukti/

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 212 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar sehingga Penggugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, h, k, p dan x serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

26. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Manis Mata telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar peraturan sebagaimana gugatan Penggugat pada posita nomor 25 sehingga Penggugat berhak diberikan :

26.1. Gaji yang telah dihentikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sejak bulan Nopember 2010 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

26.2. Hak pensiun;

27. Bahwa dasar/alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat telah cacat yuridis karena diterbitkan secara tidak teliti dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebab azas hukum dan dasar pertimbangan hukum Keputusan Tergugat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin hanya mengambil secara mentah-mentah pertimbangan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009, tanpa mempertimbangkan surat dan bukti alasan keberatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2009, sehingga demi Hukum Keputusan Tergugat Nomor 150/KPTS/BAPEK/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Penguatan Hukuman Disiplin haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;

28. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara terhadap objek perkara oleh Tergugat, sangat merugikan kepentingan dan hajat hidup Penggugat tidak didasarkan atas tindakan dan rasa keadilan, karena tidak teliti dan tidak cermat, sehingga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, h, k, p dan x serta Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga objek sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

29. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, kepentingan Penggugat sangat



dirugikan karena menyangkut hajat hidup Penggugat dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, Keputusan sebagaimana menurut uraian di atas telah diterbitkan dengan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Memperkuat Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mencabut Surat Keputusan Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Memperkuat Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100, Pangkat Penata Golongan Ruang III/c Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi mengangkat kembali Penggugat (Supardi, S.Sos) NIP. 130852100/19610411 198102 1 002 sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Kepala Unit Pelaksana Pendidikan (UPPK)



Kecamatan Manis Mata dengan Pangkat Gol/Ruang Penata Tingkat I (III/d) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;

5. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) agar memerintahkan Pejabat yang berwenang menghukum untuk membayar gaji serta memberikan hak pensiun kepada Penggugat (Supardi, S.Sos) sejak dihentikan pada bulan Nopember tahun 2010 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat atau bilamana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 19/G/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2011/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 Januari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 19/G/2011/PT.TUN-JKT. dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah Putusan yang tidak dilandasi atas pertimbangan hukum yang benar karena telah terjadi kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Bahwa didalam gugatan Penggugat Pemohon Kasasi tidak pernah meminta putusan atau membicarakan masalah wewenang, prosedur maupun substansi objek gugatan karena hal tersebut sudah jelas dan terang benderang dari pejabat yang mengeluarkan yang berisi penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor 10/G/2011/PT.TUN-JKT. pada halaman 37 alinea 1, yang berbunyi : Menimbang bahwa legalitas objek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang prosedur dan substansinya adalah yudex facti pertimbangan hukum sebagaimana tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar karena yang sebenarnya harus diuji terhadap Surat Keputusan 150/KPTS/BAPEK/2010 yang menjadi objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaitu apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dijadikan dasar atau alasan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan/mengeluarkan keputusan a quo ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, alasan-alasan ini tidak dibahas didalam pertimbangannya sehingga berakibat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat memberikan alasan- alasan yang sempurna (onvoldoende gemotiverd).

Bahwa yudex facti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo adalah putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dan Undang-Undang berkenaan dengan cara mengadili dalam pertimbangannya putusan tersebut bertentangan dengan prinsip peradilan yang seharusnya perkara ini diperiksa secara



keseluruhan baik menyangkut faktanya/bukti maupun menyangkut penerapan hukumnya, demikian seharusnya hakikat dan fungsi suatu Peradilan.

Bahwa yudex facti pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan semua posita gugatan Penggugat dan semua alat bukti tertulis yang ditampilkan Penggugat di Pengadilan sebagaimana alat bukti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 25, bukankah posita demi posita dan bukti demi bukti harus dipertimbangkan satu persatu bahkan Pasal 163 Hir/283 Rbg telah menggariskan tentang beban pembuktian para pihak yang bersengketa harus dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan cermat dan teliti, sehingga nantinya memperoleh suatu keputusan yang sempurna hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenanya dalam putusan perkara a quo sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Karena lain yang diminta didalam gugatan Pemohon Kasasi, lain pula yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa yudex factie maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada posita nomor 15 adalah terbitnya Surat Keputusan Tergugat/ Termohon Kasasi bukti P.1 berupa Surat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang berisikan tentang memperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.B tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100 Pangkat Penata Golongan Ruang III/e Kepala Unit Pelaksanaan Pendidikan (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Bukti P.1).

Dengan alasan sering melalaikan tugas kedinasan sebagai berikut:

(halaman 2 Surat Keputusan)

- (a) Tidak pernah menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
- (b) Yang bersangkutan telah mengambil uang Taspen atas nama Musa Siku Ele dari Kantor Pos Ketapang pada bulan Maret 2006 dan baru diserahkan pada tanggal 21 Juni 2008 kepada ahli warisnya bernama Budiyanto Siku Ele;
- (e) Membuat perjalanan dinas fiktif atas nama Zulfani Asnawi dan Suparman mantan pengawas TK/SD Kecamatan Manis Mata;
- (d) Mengambil uang honor guru-guru Kecamatan Manis Mata sejak tahun 2007 dan tahun 2008 tanpa surat kuasa dan pertanggung jawaban dengan rincian sebagai berikut:



Tahun 2007

1.	BOP Cabin	Rp. 47.150.000,-
2.	SDN	Rp. 146.000.000,-
3.	Beras Gr Bantu	Rp. 7.000.000,-
4.	Kesra	Rp. 31.000.000,-
5.	KJM	Rp. 55.000.000,-
6.	Tunjangan Trpcl	Rp. 135.000.000,-
7.	Tunj Gr Kontrak	Rp. 15.730.000,-

Tahun 2008

1.	BOP	Rp. 23.534.730,-
2.	BOP SDN	Rp. 64.889.000,-
3.	Kesra	Rp. 21.300.000,-
4.	Tunj. Gr Terpencil	Rp. 197.676.000,-
5.	Dana Taspen	<u>Rp. 17.775.700,-</u>
Jumlah keseluruhan		Rp. 745.183.000,-

Bahwa alasan sering melalaikan tugas sebagaimana alasan dari Termohon Kasasi dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo adalah alasan yang tidak cermat dan tidak teliti karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melalaikan tugas kedinasan dan Pemohon Kasasi pernah pada saat itu telah menyampaikan ke Termohon Kasasi berupa keberatan yang disertai bukti-bukti sebagaimana Surat Keberatan tertanggal 23 Desember 2009 akan tetapi Termohon Kasasi tetap saja tidak meneliti surat-surat yang Pemohon Kasasi ajukan dan memberikan putusan sebagaimana objek gugatan oleh karenanya Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan ke Termohon Kasasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat pada posita nomor 17.

Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo adalah:

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 berbunyi : tentang memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Ketapang Nomor 888/65/UP.S tanggal 25 Mei 2009 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Supardi lahir tanggal 11 April 1961 NIP. 130852100. Pangkat Penata Golongan Ruang III/C Kepala (UPPK) Kecamatan Manis Mata pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.



2. Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam penulisan Surat Keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi Surat Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 berupa Gelar Sarjana (S.1). Nomor Induk Pegawai (NIP). Kepangkatan dan Golongan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

- Tertulis Supardi seharusnya Supardi, S.Sos.
- NIP. 130852100 seharusnya ditulis 196104111981021002.
- Tertulis Pangkat Penata seharusnya Penata Tingkat I.
- Tertulis Golongan III/c seharusnya Golongan III/d (bukti P.11 dan 17).

Bahwa bukti ini secara nyata bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa, bahwa didalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat Azas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, azas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang menjadi bahan pertimbangannya dengan memanggil pihak Pemohon Kasasi sehubungan dengan data yang dimilikinya sebagaimana keberatan yang pernah Pemohon Kasasi sampaikan ke Termohon Kasasi tertanggal 23 Desember 2009, kesalahan Termohon Kasasi sebagaimana tersebut merupakan kesalahan yang amat fatal sekali yang memperlihatkan ketidak cermatan Termohon kasasi dalam menerbitkan objek sengketa a quo dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan sehingga penerbitan Surat Keputusan objek sengketa menjadi cacat yuridis dalam hal kesalahan penulisan identitas Pemohon Kasasi yang tertuang dalam isi Keputusan Objek Sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga objek sengketa harus dibatalkan.

Bahwa bukti P.11 hanya dibuat keterangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dalam putusannya pada halaman 36 poin 1, akan tetapi tidak ada pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut telah melanggar Undang-Undang.

3. Bahwa yudex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan dalam putusannya bahwa sebagai bukti Pemohon Kasasi



telah menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri Sipil kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana alasan kelalaian yang dibuat Termohon Kasasi dalam Keputusan objek sengketa pada poin (a) tertuang dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada posita nomor 21 yaitu bukti P.18, 19, 20, 33 dan 34. Untuk bukti P.33 poin 1 merupakan Surat Pernyataan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Drs. Syarif Tahir) tahun 2007, dan bukti P.34 point 1 berupa Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Drs.H. Mansyur, M,Si) periode 2008 sampai dengan sekarang, merupakan atasan Pemohon Kasasi sebagai tempat Pemohon Kasasi mempertanggungjawabkan semua laporan yang berkenaan masalah Pendidikan pada dasar pertanggungjawabannya menyebutkan: telah menyampaikan laporan bulanan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

4. Bahwa yudex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dalam putusannya bahwa bukti Pemohon Kasasi tidak mengambil uang Taspen atas nama Musa Siku Ele dari Kantor Pos Ketapang sebagaimana alasan kelalaian yang dibuat Termohon Kasasi dalam Surat Keputusan objek sengketa pada poin (b) yang tertuang dalam gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi pada posita nomor 22 yang senyata-nyatanya dibuktikan dengan bukti P.21 merupakan jelas-jelas yang mengambil uang Taspen adalah Ny. Frida (istri Alm. Musa Siku Ele), hal ini juga didukung dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.34 poin nomor 2) dan Surat Pernyataan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (bukti P.33 poin nomor 2).
5. Bahwa yudex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dalam putusannya bahwa Pemohon Kasasi tidak membuat perjalanan dinas fiktif atas nama Zulfani Asnawi dan Suparman mantan pengawas TK/SD Kecamatan Manis Mata sebagaimana alasan kelalaian yang dibuat Termohon Kasasi dalam Surat Keputusan objek sengketa pada poin (c) yang tertuang dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi posita nomor 23 yang senyata-nyatanya telah dibuktikan dengan bukti P.22.
6. Bahwa yudex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi dalam putusannya bahwa Pemohon Kasasi telah mempertanggungjawabkan uang honor guru-guru Kecamatan Manis Mata tahun 2007 dan tahun 2008 sebagaimana alasan kelalaian



yang dibuat Termohon Kasasi pada poin (d) yang tertuang dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada posita nomor 24 yang senyata-nyatanya telah dibuktikan dengan bukti P.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan telah dipertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang bukti P.33 dan 34.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana maka dengan nyata bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, h, k, p dan x serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
8. Bahwa sebagai catatan:
 1. Termohon Kasasi dalam menyampaikan alat bukti dipersidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang tertuang dalam berita acara yang dibuat Panitera mulai dari bukti T.1 s/d 23 tidak ada aslinya semuanya foto copy dari foto copy.
 2. Dengan adanya bukti P.33 dan P.34 merupakan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang sebagai atasan Pemohon Kasasi dalam mempertanggungjawabkan semua laporan administrasi surat menyurat maupun laporan keuangan telah membantah Surat Keputusan Termohon Kasasi Nomor 150/KPTS/BAPEK/2010 tanggal 22 Nopember 2010 karena Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang yang lebih tahu kinerja Pemohon Kasasi sehingga Surat Keputusan Termohon Kasasi yang menjadi objek sengketa secara hukum menjadi tidak kuat dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum karena telah terbantahkan.

Bahwa dari rumusan-rumusan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru menafsirkan kasus tersebut di atas, tidak berdasarkan Hukum Pembuktian tidak mengindahkan Yurisprudensi yang ada bahkan telah menyalahgunakan keadaan (*misbruik van onstandingheden*), sehingga telah terjadi kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau melampaui batas wewenangnya sebagai dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *yudex facti* salah penerapan hukum dan objek sengketa cacat yuridis karena telah melanggar azas kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, karena Surat Keputusan obyek sengketa sudah sesuai prosedur penerbitannya dan hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kesalahan Penggugat;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SUPARDI, S.Sos.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUPARDI, S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.

Panitera Pengganti
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |

Jumlah +
Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754